



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA DHARMA HUSADA TANGERANG
SK. Mendiknas Nomor 143/D/O/2006
Jalan Pajajaran No.1 Telp.021-74716128 Pamulang, Tangerang Selatan

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA DHARMA HUSADA TANGERANG
NOMOR : 034 /SK/STIKes/WDH/IX/2019

Tentang

KEWAJIBAN DOSEN TETAP DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN STIKES WIDYA DHARMA HUSADA
TANGERANG MELAKSANAKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA DHARMA HUSADA TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 butir a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tentang pelaksanaan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
b. Bahwa untuk peningkatan kualitas klaster Perguruan Tinggi, dosen tetap wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 143/D/O/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang yang diselenggarakan Oleh Yayasan Widya Dharma Husada Tangerang
- Memperhatikan : Arahan Ketua Yayasan Widya Dharma Husada Tangerang agar setiap dosen tetap melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan STIKes Widya Dharma Husada Tangerang secara kontinyu, baik dan benar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA DHARMA HUSADA TANGERANG TENTANG KEWAJIBAN DOSEN TETAP DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA DHARMA HUSADA TANGERANG MELAKSANAKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- Kedua : Mewajibkan setiap Dosen Tetap di lingkungan STIKes Widya Dharma Husada Tangerang melaksanakan Tri Dharma Perguruan tinggi khususnya Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat minimal 1 (satu) Judul Penelitian dan 2 kali melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dalam setiap Tahun Ajaran.
- Ketiga : Periode dan tata cara berkaitan dengan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tertera dalam lampiran keputusan ini.
- Keempat : Hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat akan dipublikasikan dalam Edu Dharma Jurnal STIKes Widya Dharma Husada Tangerang dan Jurnal lainnya.
- Kelima : Bagi Dosen Tetap yang tidak melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk tahun ajaran berikutnya akan dilakukan pengurangan jam mengajar pada mata kuliah yang diampunya
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pamulang
Pada Tanggal : 16 September 2019
Ketua
Ns. Riris Anggrani, S.Kep., M.Kep.
NIDN. 04.1710-8201

Tembusan : Kepada Yth

1. Ketua Yayasan Widya Dharma Husada
2. Para Wakil Ketua di lingkungan STIKes Widya Dharma Husada Tangerang
3. Ketua SPMI STIKes Widya Dharma Husada Tangerang
4. Para Ketua Program Studi di lingkungan STIKes Widya Dharma Husada Tangerang
5. Para Dosen Tetap di lingkungan STIKes Widya Dharma Husada Tangerang